



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

Senin, 25 Juli 2016

Polisi Koordinasi Jaksa Serahkan Vanath

Ambon - Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku telah berkoordinasi dengan jaksa untuk menyerahkan mantan Bupati SBT, Abdullah Vanath beserta barang bukti korupsi dan TPPU yang merugikan negara Rp 600 juta lebih.

“Kita sudah koordinasi. Penyidik saya dan jaksa sudah koordinasi langsung. Tinggal kepastian tanggal dari jaksa saja langsung kita panggil untuk serahkan,” kata Direktur Reskrimsus Polda Maluku, Kombes Pol. Budi Wibowo usai upacara Hari Bakti Adhyaksa ke-56 tahun 2016, di Lapangan Merdeka Ambon, Jumat (22/7).

Sambil menunggu kepastian waktu dari jaksa, kata Wibowo, penyidik membereskan semua berkas Vanath.

“Sudah kita tanyakan dan tinggal kepastian tanggal dari jaksanya bisa kapan langsung kita serahkan,” ujarnya.

Saat audit BPK menemukan kerugian negara senilai Rp 600 juta lebih dalam kasus korupsi deposito milik Pemkab SBT tahun 2006-2008. Vanath diketahui menikmati bunga “deposito haram”. Deposito haram yang dinikmatinya itu selama kurun waktu tahun 2006-2008. Modus yang ia lakukan yaitu dengan memindahkan deposito milik Pemkab SBT senilai Rp 2,5 milyar ke rekening pribadinya.

Selain itu, ia juga menarik bunga 1 persen dari setiap uang milik Pemkab SBT yang disimpan di Bank Mandiri Cabang Pantai Mardika Ambon. Vanath juga membuka giro non customer (GNC) di Bank Mandiri Cabang Pantai Mardika. Melalui kebijakan pihak bank ini Vanath bisa menarik tunai bunga hasil kejahatannya.

Vanath telah mengembalikan Rp 500 juta dari total nilai kerugian negara Rp 600 juta dalam kasus korupsi deposito Pemkab SBT tahun 2006-2008. Tetapi langkah Vanath tak bisa menghentikan kasusnya. Sebab pengembalian kerugian negara dilakukan saat kasus yang melilitnya sudah masuk tahap penyidikan. **(S-27)**